



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING
PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 dalam Pasal 11 ayat (3), warga negara asing dapat menjadi mahasiswa di perguruan tinggi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Penerimaan Mahasiswa Warga Negara Asing pada Program Studi di Lingkungan Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 3859);
3. Keputusan Presiden:
a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang;
b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;
c. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. Nomor 265/U/1999 tentang Persyaratan dan Prosedur bagi Warga Negara Asing untuk Menjadi Mahasiswa pada Perguruan Tinggi di Indonesia;
b. Nomor 278/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
a. Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
b. Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
c. Nomor 201/O/2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/O/ 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
- Memperhatikan** : 1. Pengumuman Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 3765/D/T/1998 tentang Mahasiswa Asing yang akan Belajar di Indonesia dan Pengurusan Visa.
2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1840/D/T/2001 tentang Ketentuan Mengenai Penerimaan Mahasiswa Asing di Perguruan Tinggi Negeri (PTN).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA WARGA NEGARA ASING PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disingkat Unnes adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi.
2. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang mengkoordinasi dan/atau melaksanakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan profesional dan/atau pendidikan vokasional dalam satu atau seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
3. Program pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik dan administrasi jenjang pendidikan magister dan doktor interdisiplin.
4. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik, professional, dan vokasional yang diselenggarakan atas dasar kurikulum yang diterapkan serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan sarana kurikulum.

Pasal 2

Warga Negara Asing (WNA) dapat diterima sebagai mahasiswa Universitas Negeri Semarang melalui jalur seleksi sendiri, seleksi bersama, seleksi penerimaan mahasiswa program pascasarjana, atau melalui permohonan yang ditujukan kepada rektor.

Pasal 3

Daya tampung bagi mahasiswa WNA pada suatu program studi di lingkungan Universitas Negeri Semarang sebanyak-banyaknya 10% dari daya tampung yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) WNA dapat mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa baru tahun pertama pada suatu jenjang program studi.
- (2) WNA yang telah menjadi mahasiswa pada suatu perguruan tinggi di negara asalnya dapat mendaftarkan diri untuk:
 - a. melanjutkan studi (program transfer);
 - b. mengikuti mata kuliah tertentu (program lapis. *sandwich*, atau *twinning*);
 - c. melaksanakan penelitian atau program khusus yang lain.

Pasal 5

- (1) WNA yang mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa baru tahun pertama pada program sarjana (S1) adalah lulusan SLTA atau sederajat.
- (2) WNA yang mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa baru tahun pertama pada program magister (S2) adalah lulusan program S1 atau sederajat.
- (3) WNA yang mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa baru tahun pertama pada program doktor (S3) adalah lulusan program S2 atau sederajat.
- (4) WNA yang mendaftarkan diri sebagai mahasiswa program transfer adalah lulusan jenjang tertentu pada perguruan tinggi di negara asalnya.
- (5) WNA yang mendaftarkan diri untuk mengikuti mata kuliah tertentu, melaksanakan penelitian, atau mengikuti program khusus yang lain adalah mahasiswa yang berstatus terdaftar pada suatu perguruan tinggi di negara asalnya.
- (6) Untuk dapat mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) WNA harus:
 - a. memenuhi persyaratan akademik seperti yang berlaku bagi mahasiswa Warga Negara Indonesia (WNI);
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan belajar;
 - d. mematuhi peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia dan ketentuan lain yang berlaku di Universitas Negeri Semarang.

Pasal 6

- (1) Besar biaya pendidikan yang berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa WNA adalah lima kali SPP mahasiswa WNI.
- (2) Besar biaya pendidikan yang berupa Sumbangan Pembinaan Institusi (SPI), biaya operasional dan/atau biaya lainnya sekurang-kurangnya tiga kali biaya yang ditetapkan bagi WNI.

Pasal 7

WNA yang mendaftarkan diri melalui jalur seleksi sendiri, seleksi bersama, seleksi penerimaan mahasiswa program pascasarjana, atau permohonan kepada rektor harus melampirkan:

- a. daftar riwayat hidup (*curriculum vitae*);
- b. fotokopi ijazah dan transkrip yang telah disahkan oleh yang berwenang;
- c. surat pernyataan sponsor atau penanggung jawab mengenai dukungan biaya;
- d. surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kedutaan Besar Indonesia di wilayah negara asing yang bersangkutan;
- e. fotokopi paspor dengan masa berlaku minimal satu tahun;
- f. surat pernyataan bahwa selama menjadi mahasiswa pemohon tidak akan bekerja, tidak akan terlibat dalam kegiatan politik, dan bersedia mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. pasfoto dua lembar berukuran 3x3 cm;
- h. surat pernyataan kesehatan dari dokter yang berwenang.

Pasal 8

WNA yang dinyatakan diterima sebagai mahasiswa Universitas Negeri Semarang wajib:

- a. melaksanakan pembayaran uang pendaftaran;
- b. melaksanakan registrasi administratif dan registrasi akademik;
- c. mengurus dan memperoleh izin belajar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi;
- d. mengurus dan memperoleh izin tinggal;
- e. menyampaikan laporan kepada Kedutaan Besar negaranya.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa WNA yang memerlukan penyesuaian dan/atau peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia dapat mengikuti program Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) yang diselenggarakan dengan ketentuan dan biaya tersendiri.
- (2) Ketua Program Studi dapat menetapkan kewajiban bagi seorang mahasiswa WNA untuk mengikuti program BIPA apabila menurut penilaiannya mahasiswa tersebut memerlukan peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia.

Pasal 10

- (1) Hal-hal lain yang tidak diatur di dalam peraturan ini akan diatur tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 18 Februari 2009



REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

SUDIJONO SASTROATMODJO
NIP 131125646

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
2. Dekan
3. Direktur
4. Asisten Direktur
5. Pembantu Dekan
6. Kepala Biro
7. Kepala UPT Komputer
8. Kepala Sub-Bag Hutala
9. Presiden Mahasiswa
Universitas Negeri Semarang.